



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibalas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah semula direncanakan sebesar Rp1.194.425.657.000,00 (*satu triliun seratus sembilan puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*), berkurang sebesar Rp5.503.876.348,42 (*lima miliar lima ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah empat puluh dua sen*), sehingga menjadi sebesar Rp1.188.921.780.651,58 (*satu triliun seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu*

enam ratus lima puluh satu rupiah lima puluh delapan sen), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp125.616.421.000,00 (*seratus dua puluh lima miliar enam ratus enam belas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp103.450.543,00 (*seratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp125.719.871.543,00 (*seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (*dua puluh dua miliar rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp12.577.913.000,00 (*dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp70.500.077.000,00 (*tujuh puluh miliar lima ratus juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp83.077.990.000,00 (*delapan puluh tiga miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp7.300.000.000,00 (*tujuh miliar tiga ratus juta rupiah*), bertambah sebesar Rp103.450.543,00 (*seratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah*), sehingga menjadi sebesar

Rp7.403.450.543,00 (*tujuh miliar empat ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah*).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp83.738.508.000,00 (*delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp Rp70.500.077.000,00 (*tujuh puluh miliar lima ratus juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp13.238.431.000,00. (*tiga belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (*dua puluh dua miliar rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak reklame;
 - d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak parkir;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); dan
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.675.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.735.586.000,00 (*dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.320.469.000,00 (*satu miliar tiga ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).

- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.533.270.000,00 (*enam miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (*tujuh miliar rupiah*).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b semula direncanakan sebesar Rp12.577.913.000 (*dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp70.500.077.000,00 (*tujuh puluh miliar lima ratus juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp83.077.990.000,00 (*delapan puluh tiga miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.397.982.000,00 (*dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp70.402.858.000,00 (*tujuh puluh miliar empat ratus dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp72.800.840.000,00 (*tujuh puluh dua miliar delapan ratus juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp9.565.931.000,00 (*sembilan miliar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp1.388.781.000,00 (*satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp8.177.150.000,00 (*delapan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp614.000.000,00 (*enam ratus empat belas juta rupiah*) bertambah sebesar Rp1.486.000.000,00 (*satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.100.000.000,00 (*dua miliar seratus juta rupiah*).

Pasal 7

- (2) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c semula direncanakan sebesar Rp83.736.508.000,00 (*delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp70.500.077.000,00 (*tujuh puluh miliar lima ratus juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp13.238.431.000,00 (*tiga belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - f. pendapatan dari pengembalian; dan
 - g. pendapatan BLUD.
- (3) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

- (4) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp155.000.000,00 (*seratus lima puluh lima juta rupiah*).
- (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*) berkurang sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.800.000.000,00 (*tiga miliar delapan ratus juta rupiah*).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*).
- (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp3.110.508.000,00 (*tiga miliar seratus sepuluh juta lima ratus delapan ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.889.492.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).
- (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp263.738.000,00,00 (*dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp263.738.000,00,00 (*dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).
- e. Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp71.083.508.000,00 (*tujuh puluh satu miliar delapan puluh tiga juta lima ratus delapan ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp70.500.077.000,00 (*tujuh puluh miliar lima ratus juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp583.431.000,00 (*lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.051.387.236.000,00 (*satu triliun lima puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp5.359.638.454,00 (*lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp1.046.027.597.546,00 (*satu triliun empat puluh enam miliar dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (5) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp990.847.218.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp9.019.195.677,00 (*sembilan miliar sembilan belas juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp981.828.022.323,00 (*sembilan ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik;
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik; dan
 - e. dana insentif daerah; dan
 - f. dana desa.
- (6) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp11.906.109.000,00 (*sebelas miliar sembilan ratus enam juta seratus sembilan ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp256.881.000,00 (*dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp12.162.990.000,00 (*dua belas miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

- (7) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp604.549.358.000,00 (*enam ratus empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (8) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp103.104.361.000,00 (*seratus tiga miliar seratus empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*).
- (9) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d semula direncanakan sebesar Rp171.082.577.000,00 (*seratus tujuh puluh satu miliar delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp9.276.076.677,00 (*sembilan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp161.806.500.323,00 (*seratus enam puluh satu miliar delapan ratus enam juta lima ratus ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (10) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f semula direncanakan sebesar Rp100.204.813.000,00 (*seratus miliar dua ratus empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp60.540.018.000,00 (*enam puluh miliar lima ratus empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp3.659.557.223,00 (*tiga miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp64.199.575.223,00 (*enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.

- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp52.500.000.000,00 (*lima puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp2.849.557.223,00 (*dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp55.349.557.223,00 (*lima puluh lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri dari:
- a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor;
 - b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan; dan
 - e. pendapatan bagi hasil pajak rokok.
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (*sebelas miliar rupiah*).
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (*tujuh miliar rupiah*).
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (*tiga belas miliar rupiah*).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*).
- (7) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e semula direncanakan sebesar Rp17.500.000.000,00 (*tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp2.849.557.223,00 (*dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp20.349.557.223,00 (*dua puluh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*).

- (8) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp8.040.018.000,00 (*delapan miliar empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp810.000.000,00 (*delapan ratus sepuluh juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp8.850.018.000,00 (*delapan miliar delapan ratus lima puluh juta delapan belas ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula direncanakan sebesar Rp17.422.000.000,00 (*tujuh belas miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah*) berkurang sebesar Rp247.688.437,42 (*dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen*) sehingga menjadi sebesar Rp17.174.311.562,58 (*tujuh belas miliar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah lima puluh delapan sen*), yang terdiri atas:
- a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP);
 - d. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (4) pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp17.422.000.000,00 (*tujuh belas miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah*) berkurang sebesar Rp247.688.437,42 (*dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen*) sehingga menjadi sebesar Rp17.174.311.562,58 (*tujuh belas miliar seratus tujuh puluh empat juta*

tiga ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah lima puluh delapan sen).

- (5) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).

Pasal 11

Anggaran belanja daerah semula direncanakan sebesar sebesar Rp1.196.009.200.628,00 (*satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar sembilan juta dua ratus ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp138.324.701.652.00 (*seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.334.333.902.280,00 (*satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula direncanakan sebesar Rp874.543.751.536,00 (*delapan ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah*), bertambah sebesar Rp57.603.526.489,52 (*lima puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh dua sen*) sehingga menjadi sebesar Rp932.147.278.025,52 (*sembilan ratus tiga puluh dua miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah lima puluh dua sen*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;

- e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar sebesar Rp525.126.938.166,00 (*lima ratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp7.480.406.322,52 (*tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah lima puluh dua sen*) sehingga menjadi sebesar Rp532.607.344.488,52 (*lima ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh dua sen*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar sebesar sebesar Rp231.218.453.470,00 (*dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp66.701.910.527,00 (*enam puluh enam miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp297.920.363.997,00 (*dua ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar sebesar Rp170.190.000,00 (*seratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp170.190.000,00 (*seratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp118.138.359.900,00 (*seratus delapan belas miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*) berkurang sebesar Rp16.744.580.360,00 (*enam belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) sehingga menjadi

sebesar Rp101.393.779.540,00 (*seratus satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah*).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) berkurang sebesar Rp4.400.000,00 (*empat juta empat ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp55.600.000,00 (*lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp525.126.938.166,00 (*lima ratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp7.480.406.322,52 (*tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah lima puluh dua sen*) sehingga menjadi sebesar Rp532.607.344.488,52 (*lima ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh dua sen*), yang terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. belanja pegawai BLUD.

- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp379.648.831.196,00 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp162.125.541,52 (*seratus enam puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah lima*

puluh dua sen) sehingga menjadi sebesar Rp379.810.956.737,52 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh dua sen*).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp21.490.157.000,00 (*dua puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp1.274.398.532,00 (*satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp22.764.555.532,00 (*dua puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp98.496.939.630,00 (*sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp6.254.508.249,00 (*enam miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp104.751.447.879,00 (*seratus empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp13.031.689.700,00 (*tiga belas miliar tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp150.005.000,00 (*seratus lima puluh juta lima ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp13.181.694.700,00 (*tiga belas miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp205.513.084,00 (*dua ratus lima juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh empat rupiah*) berkurang sebesar Rp39.527.000,00 (*tiga puluh sembilan juta lima*

ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp165.986.084,00 *(seratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah).*

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp818.880.000,00 *(delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)* berkurang sebesar Rp110.880.000,00 *(seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp708.000.000,00 *(tujuh ratus delapan juta rupiah).*
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp11.434.927.556,00 *(sebelas miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah)* bertambah sebesar Rp210.224.000,00 *(dua ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)* sehingga menjadi Rp11.224.703.556,00 *(sebelas miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).*

Pasal 14

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar sebesar sebesar Rp231.218.453.470,00 *(dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)* bertambah sebesar Rp66.701.910.527,00 *(enam puluh enam miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp297.920.363.997,00 *(dua ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:*
- a. belanja barang;*
 - b. belanja jasa;*
 - c. belanja pemeliharaan;*
 - d. belanja perjalanan dinas;*
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;*

- f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp 31.100.471.430,00 (*tiga puluh satu miliar seratus juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp 5.872.999.527,00 (*lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp 36.978.471.340,00 (*tiga puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp 75.924.591.004,00 (*tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat rupiah*) bertambah sebesar Rp 2.678.707.840,00 (*dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp 78.603.298.844,00 (*tujuh puluh delapan miliar enam ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp 10.798.591.400,00 (*sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp 3.998.653.791,00 (*tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp 14.797.245.191,00 (*empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp 47.080.513.102,00 (*empat puluh tujuh miliar delapan puluh juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua rupiah*) bertambah sebesar Rp 13.330.715.177,00 (*tiga belas miliar tiga*

- ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp60.411.228.279,00 (*enam puluh miliar empat ratus sebelas juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp5.933.180.215,00 (*lima miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima belas rupiah*) berkurang sebesar Rp176.530.098,00 (*seratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp5.756.650.117,00 (*lima miliar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu seratus tujuh belas rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp28.204.640.981,00 (*dua puluh delapan miliar dua ratus empat juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp28.204.640.981,00 (*dua puluh delapan miliar dua ratus empat juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp2.611.342.970,00 (*dua miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp1.830.763.796,00 (*satu miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp780.579.174,00 (*tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp57.769.763.349,00 (*lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp14.618.486.722,00 (*empat belas miliar enam*

ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp72.388.250.071,00 (*tujuh puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu tujuh puluh satu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b semula direncanakan sebesar Rp153.415.089.092,00 (*seratus lima puluh tiga miliar empat ratus lima belas juta delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah*), bertambah sebesar Rp80.221.175.162,48 (*delapan puluh miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah empat puluh delapan sen*) sehingga menjadi sebesar Rp233.636.264.254,48 (*dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah empat puluh delapan sen*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.479.557.426,00 (*dua puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp8.460.884.632,48 (*delapan miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh delapan sen*) sehingga menjadi sebesar Rp30.940.442.058,48 (*tiga puluh miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen*).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.508.023.038,00 (*tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta dua puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp11.335.018.847,00 (*sebelas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp88.843.041.885,00 (*delapan puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh tiga juta empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp53.192.508.628,00 (*lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp54.778.210.072,00 (*lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu tujuh puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp107.970.718.700,00 (*seratus tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) bertambah sebesar Rp5.499.061.611,00 (*lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp5.519.061.611,00 (*lima miliar lima ratus sembilan belas juta enam puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp215.000.000,00 (*dua ratus lima belas juta rupiah*) bertambah sebesar Rp148.000.000,00 (*seratus empat puluh delapan juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp363.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah*).

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c semula direncanakan sebesar sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp5.500.000.000,00 (*lima miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d semula direncanakan sebesar Rp163.050.360.000,00 (*seratus enam puluh tiga miliar lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten kepada pemerintah desa;
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa;
 - c. belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada desa; dan
 - d. belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten kepada desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp920.000.000,00 (*sembilan ratus dua puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp61.645.547.000,00 (*enam puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp100.204.813.000,00 (*seratus miliar dua ratus empat juta delapan ratus tiga tiga belas ribu rupiah*).

Pasal 18

Anggaran Pembiayaan Daerah semula direncanakan sebesar sebesar Rp1.583.543.628,00 (*satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp146.828.578.000,42 (*seratus empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah empat puluh dua sen*), sehingga menjadi sebesar Rp148.412.121.628,42 (*seratus empat puluh delapan miliar empat ratus dua belas juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh dua sen*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.583.543.628,00 (*satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp146.828.578.000,42 (*seratus empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah empat puluh dua sen*), sehingga menjadi sebesar Rp148.412.121.628,42 (*seratus empat puluh delapan miliar empat ratus dua belas juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh dua sen*), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.583.543.628,00 (*satu miliar lima ratus delapan puluh tiga*

juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp146.828.578.000,42 (*seratus empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah empat puluh dua sen*), sehingga menjadi sebesar Rp148.412.121.628,42 (*seratus empat puluh delapan miliar empat ratus dua belas juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh dua sen*).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*);
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*) bertambah sebesar

Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*);
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (*defisit*) sebesar Rp145.412.121.628,42 (*seratus empat puluh lima miliar empat ratus dua belas juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh dua sen*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan, semula direncanakan sebesar Rp1.583.543.628,00 (*satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp143.828.578.000,42 (*seratus empat puluh tiga miliar delapan ratus dua delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah empat puluh dua sen*), sehingga menjadi sebesar Rp145.412.121.628,42 (*seratus empat puluh lima miliar empat ratus dua belas juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh dua sen*).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

- Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 23

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal, 4 Oktober 2024



BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale

pada tanggal, 4 Oktober 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR 17.